



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Once soroti penetapan cagar budaya, objek bersejarah jangan sampai rusak
Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Once Soroti Penetapan Cagar Budaya

Objek Bersejarah Jangan Sampai Rusak

ANGGOTA Komisi X DPR Once Mekel menilai, sistem pengelolaan cagar budaya masih lemah, terutama soal penetapan status hingga perawatan di lapangan. Akibatnya, banyak objek bersejarah terancam rusak bahkan hilang sebelum mendapat perlindungan resmi.

Karena hal itu, banyak objek bersejarah rusak atau bahkan dihancurkan sebelum melalui kajian ilmiah dan penetapan resmi Pemerintah. "Dalam catatan saya, butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya dianggap sah sebagai cagar budaya," ujar Once dalam RDP Panja Pelestarian Cagar Budaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Kata Once, keterlambatan itu menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dini terhadap objek-objek bersejarah. Negara seringkali baru hadir ketika kerusakan sudah terjadi dan tidak bisa dipulihkan. Makanya, seharusnya ada sistem yang efisien penetapan melalui me-

kanisme darurat otomatis. "Sistem itu diharap bisa memberikan perlindungan sementara terhadap objek yang diduga bernilai sejarah sebelum ditetapkan secara resmi," ucapnya.

Seiring dengan proses itu, Once juga mengingatkan pentingnya penguatan SDM di daerah. Ketersediaan tenaga ahli yang kompeten menjadi kunci percepatan penetapan dan pengelolaan cagar budaya. Tanpa insentif dan pembinaan yang memadai, standar kompetensi sulit dipenuhi dan akan terus berjalan lambat.

Dia menegaskan, daerah yang belum memiliki tenaga ahli harus mendapat akses langsung ke tenaga pusat. Rekomendasi teknis dari para ahli, nantinya akan jadi dasar penting bagi kepala daerah dalam mengambil keputusan.

"Kalau tidak ada akses ke tenaga ahli, kepala daerah tidak akan berani menetapkan status cagar budaya. Akhirnya proses itu memakan waktu bertahun-tahun," ucapnya.

Selanjutnya, yang tak kalah

FOTO TEDDY RM



Once Mekel

penting adalah keamanan dan keselamatan masyarakat. Faktor itu cukup krusial mengingat insiden yang terjadi di Siak, Riau, belum lama ini. Sejumlah pelajar mengalami kecelakaan akibat bangunan tua yang tidak terawat.

Agar peristiwa serupa tidak berulang, dia mengusulkan skema kompensasi yang berpihak pada pemilik cagar budaya yang menghadapi keterbatasan biaya perawatan. "Karena mereka merasa tidak punya cukup biaya untuk

merawat atau bahkan merenovasi. Kompensasinya bisa berupa pembebasan PBB," ucapnya.

Senada, anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai, pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya jadi kunci menghadirkan tata kelola terpadu. Dengan sistem itu, peran pusat, daerah, dan masyarakat dapat berjalan seimbang. "Masukan dari kementerian sangat dinantikan untuk mencari solusi konkret atas masalah menahun ini," kata Fikri.

Dia bilang, lemahnya koordinasi antarinstansi membuat pengelolaan situs sejarah berjalan tanpa arah yang jelas. Salah satu contohnya, terkait pengelolaan Candi Borobudur yang sepenuhnya berada di bawah kendali BUMN. Dalam hal ini, Pemda tidak dilibatkan secara signifikan. "Akibatnya, mereka tidak tahu arah kebijakan. Dokumen rencana nasional dan daerah jadi tidak sinkron," terang politikus PKS itu.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) Bambang Wibawarta menyebut, tantangan pelestarian semakin kompleks seiring percepatan pembangunan, tekanan tata ruang, dan perubahan iklim. Karena itu, revisi UU Nomor 11 Tahun 2010 bersifat mendesak dan strategis.

"Revisi UU ini mendesak bukan karena regulasinya lemah, tapi karena tantangan di lapangan berkembang sangat cepat," kata Bambang.

Dia menjelaskan, persoalan utama selama ini terletak pada irisan kewenangan dan proses perizinan. Dalam praktiknya, keberadaan cagar budaya sering baru terdeteksi setelah izin pembangunan terbit. Ke depan, data dan zonasi harus terintegrasi ke Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan sistem perizinan.

"Revisi regulasi bertujuan menjadikan perlindungan bersifat preventif, bukan reaktif, sehingga konflik pembangunan dan pelestarian dicegah sejak dini," tandasnya. ■ PYB